



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

[Redacted Name]
[Redacted Address]
[Redacted Address]
[Redacted Address]
[Redacted Address]

sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

[Redacted Name]
[Redacted Address]
[Redacted Address]
[Redacted Address]
[Redacted Address]
[Redacted Address]

[Redacted Name] sebagai **Termohon**
Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 07 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 2002 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu sesuai kutipan akta nikah nomor : 37/07/III/2002 tanggal 05 Maret 2002;
2. Bahwa, status pernikahan pemohon dan termohon saat itu adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumnas Surabaya Permai RT 19 RW 005 Nomor 38 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu selama kurang lebih 10 Tahun.
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan telah di karunia 2 orang anak yang bernama :
 - [REDACTED] umur 16 Tahun 02 Bulan (18/10/2002)
 - [REDACTED] Umur 10 Tahun 11 Bulan (14/01/2008)
5. Anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon.
6. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis selama 10 Tahun, namun sejak awal tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tidak adanya kepercayaan lagi diantara Pemohon dan Termohon;
 - Adanya perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 Tahun 10 bulan

Halaman 2 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



- Termohon pernah membawa kasus rumah tangga ke jalur hukum dan Pemohon terhukum 6 bulan kurungan.
- 7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan pebruari 2015, pada saat itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang hebat, akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang 3 tahun 10 bulan dan diantara
- 8. Bahwa dalam perselisihan tersebut pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
- 9. Bahwa Pemohon adalah selaku PNS telah mendapatkan surat Ijin cerai dari Atasan yang dikeluarkan Oleh Bupati Bengkulu Tengah dengan Nomor : 800 - 286 Tahun 2018 Tanggal 05 Desember 2018.
- 10. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
- 11. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan baik Pemohon maupun Termohon hadir menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat bersabar dan

Halaman 3 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



mengakhiri perselisihannya, kemudian bersatu atau kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perdamaian dilanjutkan melalui mediasi dan yang bertindak sebagai mediator adalah Drs. H. Salim Muslim mediator bersertifikat dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, untuk dapat mendamaikan mereka dan dapat mengakhiri permasalahannya kemudian kembali rukun sebagai suami isteri yang baik;

Bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk keperluan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Bengkulu ini, ia telah menyampaikan Surat Izin dari atasannya nomor 800 - 286 Tahun 2018, yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Tengah, Tanggal 05 Desember 2018;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 26 Maret 2019 yang selengkapnyanya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Termohon Konpensí/Pemohon Rekonpensí menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Pemohon Konpensí/Termohon Rekonvensi, terkecuali yang telah tercantum dan diakui didalam Gugatan ini;
- Bahwa benar pada tanggal 05 Maret 2002 telah dilangsungkan Pernikahan antara Pemohon dan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor : 37/O7/III/2002;
- Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumnas Surabaya Pennai RT.19 RW.005 No.38 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - [REDACTED] umur 16 Tahun;



- [REDACTED] Umur 10

Tahun;

- Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis selama \pm 10 Tahun, namun sejak awal tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena Pemohon Konvensi /Termohon Rekonvensi Selingkuh dengan Wanita lain, berinisial M...teman sekantor di sekolahan Pemohon;

a. Bahwa tidak benar jika Pemohon mengatakan tidak adanya kepercayaan lagi, dan berbeda prinsip dalam membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Apalagi hasil dari hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

b. Bahwa benar Penggugat dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 Tahun 10 Bulan dan sampai dengan saat ini \pm 4 Tahun, yakni pada Bulan Maret tahun 2015 sampai dengan sekarang;

- Bahwa atas perbuatan Pemohon Konvensi yang selalu berbuat Kasar/KDRT terhadap Termohon Konvensi, Akhirnya Termohon melaporkan Pemohon ke pihak benvajib dengan d'ibuktikan adanya Visum et Repertum. Dengan tujuan agar supaya adanya efek jera Pemohon terhadap Termohon, akan tetapi malah sebaliknya beberapa hari kemudian tepatnya 2 minggu kemudian Pemohon konvensi/ Termohon Rekonvensi kedapatan atau terpergok sedang bercumbu mesra dengan wanita lain yang sudah bersuami d'dalam mobil milik Pemohon dan Termohon pada waktu itu sekira bulan Februari Tahun 2015 di daerah Sukamerindu. Sehingga pada waktu itu terjadilah pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon dan tak lama kemudian Pemohon meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang;

- Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah ribut dan selalu teljadinya pertengkaran hebat sudah ada upaya masing-masing keluarga untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



- Bahwa Tergugat tidak mengetahui jika Pemohon telah memiliki surat ijin Ceraf dari Atasan yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Tengah. Karena Tennohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak pernah dipanggil oleh atasan yang bersangkutan;

II. DALAM POKOK PERKARA / REKONVENSI.

- Bahwa semenjak Pemohon Kompensi / Termohon Rekonvensi dan Termohon Kompensi / Pemohon Rekonvensi tidak serumah lagi, Maka Pemohon Rekonvensi menuntut Hak-hak semenjak ditinggalkan Suami (Tennohon Rekonvensi), Yakni sebagai berikut:

1. Hak Nafkah Anak dimintakan sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) / Anak / Bulan 2 (dua) orang anak X 2 (dua) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Sampai dewasa dan dipotong langsung melalui Bendahara;
2. Iddah dimintakan Termohon/Pemohon Rekonvensi Rp. 1.500.000,- / Bulan selama 3 Bulan, 3 X Rp. 1.500.000 = Rp. 4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Sebagai uang Mut'ah, Yakni Sebesar 50 Gram emas 24 karat @ Rp.500.000,-/ Gram = 50 X Rp.500.000 = ± Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
4. Uang Madiyah selama ditinggalkan/Berpisah selama 4 tahun sebesar Rp. 4.000.000,-/Bulan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang Makan / Bulan @ Rp. 1.500.000,-
 - Uang Sekolah Anak (Jajan, Buku, SPP) @ Rp. 500.000,-
 - Transportasi/BBM/ Pulsa @ Rp. 500.000,-
 - Listrik, Air, Gas, dsb @ Rp. 1.500.000,-

J u m l a h = Rp. 4.000.000; / Bulan

Rp.4.000.000,- X 12 Bulan = Rp. 48.000.000,- / Tahun

Rp. 48.000.000 X 4 Tahun = Rp. 192.000.000,- Selama di Tinggalkan Pemohon.

Halaman 6 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakni Sejumlah Rp. 192.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah).

- Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah (PP No.10 Tahun 1983 Tentang Undang-Undang Kepegawaian menyatakan bahwa :
 - a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak pria selaku Pegawai Negeri Sipil, ia wajib memberikan sebagian gajinya untuk penghidupan istri dan anaknya;
 - b. Pembagian gaji yang dimaksud adalah 1/3 untuk PNS yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istrinya dan 1/3 untuk anak-anaknya.
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon pernah ada meminjam uang/hutang kepada adik Termohon (Sdr Ilham Putra) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) demi kepentingan Kepegawaian Pemohon pada waktu itu, dan saat ini adik Termohon Kompensi (Ilham) meminta supaya Termohon Rekonvensi mengembalikan uang pinjaman tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil- sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan dan Menetapkan Permohonan Gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kompensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar Hak Nafkah anak Masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / anak / Bulan.

Jadi 2 (dua) orang anak = Rp. 2.000.000; / Bulan, yakni, Sdr.

- [REDACTED];
- [REDACTED];

Sampai ke 2 (dua) anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Dewasa;

3. Membebaskan dan menetapkan kepada Termohon Rekonvensi untuk membayar:

Halaman 7 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang Iddah sebesar Rp. 4.500.000,-
- Uang Mut'ah sebesar Rp. 25 Gram emas Yakni sebesar Rp. 25.000.000,-

4. Menghukum Tennenon Rekonvensi untuk membayar uang Madiyah kepada Pemohon Rekonvensi selama ditinggalkan secara tunai; yakni Rp. 4.000.000 / Bulan, Selama 48 Bulan x Rp. 4.000.000; Yakni sebesar Rp. 192.000.000,-

5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau; Dengan segala Kerendahan Hati Pemohon Rekonvensi sangat memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan serta memberikan Putusan Perceraian ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis tanggal 02 April 2018 yang selengkapya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan Talak Pemohon dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana dalam Jawabannya terkecuali yang telah tercantum dan diakui secara tegas, dengan uraian seperti di bawah ini :

1. Tidak benar jika penyebab terjadi perselisihan dan pertengkarannya diantara kami dikarenakan saya selingkuh dengan Wanita lain dengan inisial M...teman sekantor saya. Karena sebagai ASN saya tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin pegawai. Isu selingkuh sekedar fitnah dan tuduhan dari Termohon yang mempunyai sifat terlalu cemburu.
2. Tidak Benar jika Pemohon selalu berbuat kasar terhadap Termohon, Perihal Pengaduan Termohon Kepada Pihak hukum didasarkan kepada keegoisan Termohon dan sikap emosional Termohon terhadap permasalahan rumah tangga kami. Termohon lebih memilih menyelesaikan masalah rumah tangga secara hukum dari pada secara kekeluargaan. Keluarga saya, Paman Saya, Teman saya,

Halaman 8 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instansi saya sudah berusaha membujuk Termohon agar permasalahan rumah tangga kami diselesaikan secara kekeluargaan. Namun Termohon tetap ingin melanjutkan menyelesaikan perkara rumah tangga ke jalur hukum. Terakhir di hadapan Hakim saya memohon kepada Termohon agar menyelesaikan masalah rumah tangga secara kekeluargaan demi anak-anak dan keluarga kami, tapi Termohon tetap bersikukuh melanjutkan perkara sampai pada akhirnya saya terhakim 6 bulan kurungan penjara. Dari situ saya berpendapat jika seorang istri sudah tega memenjarahkan suaminya berarti rumah tangga itu tidak bisa dibangun lagi;

3. Tidak benar Pemohon terpergok dan kedapatan oleh Termohon sedang bercumbu mesra dengan wanita lain, Tetapi saat itu Saya sedang menjenguk Ibu Saya yang sedang sakit di Rumah Adik Saya di Sukamerindu dan akan di bawa ke Rumah Sakit, namun pada saat itu saya lagi tidak punya uang untuk membawa Ibu saya kerumah sakit. Setelah itu saya menghubungi kawan saya dengan maksud untuk pinjam uang untuk biaya rumah sakit Ibu Saya. Tetapi tiba-tiba muncul Termohon, tanpa bertanya lebih dahulu langsung marah-marah dan emosi. Dan akhirnya terjadi keributan ditempat tersebut;

4. Tidak Benar Termohon tidak mengetahui Pemohon mendapatkan ijin cerai dari Atasan, karena Pemohon sudah melalui prosedur yang legal formal.

B. DALAM REKONVENSI

1. Menolak tuntutan Termohon Hak Nafkah Anak sebesar Rp 2.000.000,- perbulan sampai dewasa dan di potong langsung melalui Bendahara, Pemohon akan memenuhi Hak Nafkah anak Rp 500.000,- Per Anak, maka 2 orang Anak, Rp 500.000,- X 2 = Rp 1.000.000,- per bulan sampai dewasa sesuai dengan kemampuan Pemohon, mengingat sisa Gaji bersih Pemohon Rp 400.000,-
2. Menolak Iddah yang dimintakan Termohon sebesar Rp 1.500.000,- per bulan, selama 3 bulan, 3 X Rp 1.500.000,- = Rp 4.500.000,-. Pemohon hanya mampu menyanggupi Iddah sebesar Rp

Halaman 9 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- per bulan selama 3 bulan, $3 \times \text{Rp } 500.000,- = \text{Rp } 1.500.000,-$.

Mengingat sisa Gaji bersih Pemohon Rp 400.000,-

3. Menolak uang Mut'ah yang diminta Termohon, Yakni sebesar 50 gram emas 24 karat @ Rp 500.000,-/gram = $50 \times \text{Rp } 500.000,- = \text{Rp } 25.000.000,-$ Pemohon hanya sanggup memberikan Mut'ah senilai Rp 500.000,- Mengingat sisa Gaji bersih Pemohon Rp 400.000,-

4. Menolak Uang Madiyah yang di tuntutan Termohon sebesar Rp 192.000.000,- selama pisah rumah. Tapi Pemohon hanya sanggup memberikan uang Madiyah selama pisah rumah sebesar Rp 4.000.000,- Mengingat sisa gaji Pemohon sebesar Rp 400.000,- karena Gaji Saya sudah di potong Bank untuk pelunasan hutang pinjaman dalam rangka keperluan Pengurusan Masuk Tes CPNS Termohon Tahun 2013, Pembayaran pelunasan hutang kepada keluarga saat saya Terhukum, dan Membiayai Anak Masuk Pesantren tahun 2018. Mengingat juga kebutuhan Pemohon yaitu untuk sewa rumah dan keperluan sehari-hari, karena rumah dan isinya dalam penguasaan Termohon. Berdasarkan hal tersebut diatas tidak mungkin Pemohon sanggup memenuhi Tuntutan Termohon. Dan juga selama pisah rumah Pemohon tetap membiaya Nafkah anak-anak dan biaya sekolah anak-anak, meski tidak setiap bulan tapi Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak dan biaya sekolah untuk anak. Seperti hal nya ketika Anak Tertua masuk Pesantren di Bukit Tinggi biaya nya full dari saya. Baik Uang masuk maupun SPP bulanan. Dengan Rincian:

- Uang Masuk Pesantren = Rp 10.000.000,-
 - Biaya Perlengkapan = Rp 2.000.000,-
 - Spp dari bulan juli 2018 sampai Maret 2019 = $9 \text{ bln} \times \text{Rp } 1.500.000,- = \text{Rp } 14.500.000,-$
 - Setiap mendapatkan gaji 13 dan 14 Pemohon memberikan kepada anak
 - sebesar Rp 2.000.000,- selama 4 Tahun maka $4 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 8.000.000,-$
- Jumlah Uang untuk kebutuhan Anak:
- Rp 10.000.000,- + Rp 2.000.000,- + Rp 14.500.000,- Rp 8.000.000,- = Rp 34.500.000,-

Halaman 10 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



5. Perihal Tentang PP No .10 Tahun 1993 tentang hak anak dan istri pasca terjadi perceraian, Pemohon menyanggupi 1/3 untuk anak dan menolak 1/3 untuk bekas istri dan dihitung dari sisa gaji bersih yang diterima Pemohon setiap bulannya.

6. Menolak Tuntutan Termohon untuk mengembalikan uang Rp 10.000.000,- milik Adiknya yg bernama Ilham, yang menurut Tennohon merupakan uang Pinjaman dari Pemohon dan Termohon selama pernikahan, Karena Uang Tersebut digunakan oleh Termohon untuk kepentingan Termohon sendiri yaitu dalam rangka mengurus kelulusan tes cpns k2 Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Kota Bengkulu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

1. Menolak permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan biaya Iddah sebesar Rp 500.000,- per bulan, selama 3 bulan, 3 X Rp 500.000,- = Rp 1.500.000,- Mengingat sisa Gaji bersih Pemohon Rp 400.000,-
3. Menyatakan biaya Hak Nafkah 2 orang anak sampai dewasa besarnya Rp 1.000.000,- Per bulan, mengingat sisa Gaji bersih Pemohon Rp 400.000,-.
4. Menyatakan biaya Mut'ah sebesar 1 gram emas sesuai dengan kemampuan Pemohon.
5. Menyatakan Uang Madiyah sebesar Rp 1.000.000,- per tahun selama 4 Tahun maka 4 x Rp 4.000.000,- sesuai dengan kemampuan Pemohon

SUBSIDAIR

Halaman 11 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tanggal 09 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan Tanggapan dan Jawaban Replik Termohon Rekonvensi tertanggal 09 April 2019, maka perkenankan kami mengajukan Duplik sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipsinya Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan pada Jawaban Eksepsi serta didalam Gugatan Rekonvensi terdahulu.
- Bahwa Termohon Konvensi pada prinsipnya menolak seluruh Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi kecuali yang telah diakui tegas akan kebenarannya.

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa sebagaimana tanggapan Pemohon Konvensi dalam Repliknya yang menyatakan tidak benar jika penyebab perselisihan dikarenakan Selingkuh adalah jawaban yang terkesan menghindar dan lari dari tanggung jawab selaku laki-laki yang Gentleman,...!! karena dampak dari perselingkuhan tersebut wanita yang berinisial M diceraikan oleh suaminya dan Pemohon Konvensi beserta wanita itu sebagai Aparatur Sipil Negara mendapat hukuman disiplin pegawai dengan dipindahkan ke daerah terpencil atau lebih jauh dari tempat tugas sebelumnya. Dan ini juga akan Pemohon Rekonvensi buktikan dipersidangan dalam keterangan kesaksian nantinya.
2. Bahwa setelah terjadinya Perselingkuhan tersebut Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi selalu berkata dan berbuat kasar kepada Pemohon Rekonvensi sehingga selalu terjadi pertengkaran sampai kedua orang tua Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi turun tangan untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak berhasil dan pihak dinas Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi memanggil Termohon Konvensi ke Kantor dan bukannya untuk mendamaikan,

Halaman 12 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



akan tetapi terkesan menggiring Pemohon Rekonvensi untuk mencabut pengaduan di Kepolisian.

3. Bahwa mengenai Pemohon Konvensi yang sedang bercumbu dengan selingkuhannya, yang berada didalam mobil adalah suatu fakta karena disaat ketahuan dengan Pemohon Rekonvensi mereka sedang berpegangan tangan dan seandainya mereka benar apa yang dijawab adalah untuk meminjam uang, Mengapa mereka harus lari menghindari sehingga Termohon Konvensi sampai terseret lebih dari 10 (sepuluh) Meter dengan mobil yang dikemudikan oleh Pemohon Konvensi pada waktu itu.

4. Bahwa ijin perceraian adalah suatu hal yang mukjizat dan suatu keajaiban karena Termohon Konvensi tidak pernah merasa membahas masalah perceraian dan menandatangani apapun masalah izin atasan untuk bercerai, baik dilingkungan sekolah maupun di Lingkungan Dinas.

B. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa Termohon Rekonvensi menolak untuk memberikan Hak Nafkah kepada anak dan hanya mampu sebesar Rp. 500.000- /Per-anak /Per-bulan adalah tanggung jawab yang tidak Rasional mengingat kebutuhan anak-anak zaman sekarang sangat memerlukan Pendidikan baik formal maupun non fonnal semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

2. Bahwa mengenai kemampuan untuk membayar Uang Iddah, merupakan kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istri dan uang Iddah ini merupakan suatu kemutlakan yang harus dibayar begitu juga dengan uang Mut'ah.

3. Bahwa mengenai Madiyah selama ditinggalkan adalah kewajiban seorang suami dan Pemohon Konvensi untuk mencukupi nafkah yang ditinggalkan selama tidak bersama/pisah. Sedangkan keinginan dan kemampuan Termohon Rekonvensi hanya sebatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / per- Tahun, jadi kemampuan Pemohon Konvensi hanya sanggup \pm Rp. 83.000,-/perbulan adalah suatu hal yang sangat tidak rasional dan sangat Mustahil. Sedangkan perihal sesuai dengan pengakuan Pemohon Konvensi mengenai rincian uang



masuk pesantren dan biaya perlengkapan adalah sebesar Rp. 14.500.000,- patut dipertanyakan.

4. Bahwa baik gaji ke 13 maupun gaji ke 14 Pemohon Konvensi ada memberikan Uang kepada Anak sebesar Rp. 2.000.000,-/Per-Tahun dan selama 4 (empat) Sebesar Rp. 8.000.000. (delapan Juta Rupiah) adalah Bohong, karena yang ada hanya diberikan oleh Pemohon Konvensi hanyalah 2 (dua) kali sebesar Rp. 1.000.000; menjelang lebaran tahun 2017 dan menjelang lebaran tahun 2018, jadi hanya sebesar Rp.2.000.000,- dan Rp.8.000.000,- selama 4 tahun adalah Bohong;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon Konvensi yang hanya sanggup sebesar apa yang dinyatakan didalam jawaban Replik tertanggal 02 April 2019 adalah belum merupakan yang dapat menjamin keberlangsungan hidup bagi 2 (dua) orang anak yang akan Pemohon Rekonvensi Asuh, Didik dan Rawat nantinya apabila Sepertiga Gaji Termohon Rekonvensi hanyalah hak mutlak bagi anak-anak yang harus dibayarkan untuk kebutuhan dan keperluan hidup kedepan;

6. Bahwa mengenai pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada adik Pemohon Rekonvensi, yakni Sdr. Ilham adalah tanggung jawab bersama yang harus dibayarkan kepada si pemberi pinjaman karena uang Rp. 10.000.000; itu sampai sekarang masih ditagih oleh adik Pemohon Rekonvensi yang pada waktu itu untuk pengurusan K2 (Kategori 2);

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sangat dimohonkan kepada yang mulia Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu agar dapat mempertimbangkan serta mengabulkan apa yang menjadi hak-hak Pemohon Konvensi yakni sebagai berikut:

1. Mengabulkan dan Menetapkan Permohonan Gugatan Rekonvensi selumhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi /Termohon Rekonvensi untuk membayar Hak Nafliah anak Masing-masing sebesar Rp. 1.000.000;

Halaman 14 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



(satu juta rupiah) /Per anak /Per- Bulan. Jadi 2 (dua) orang anak adalah =
Rp. 2.000.000,- /Per- Bulan, yakni, Sdr :

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Sampai ke 2 (dua) anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Dewasa;

3. Membebaskan dan menetapkan kepada Termohon Rekonvensi untuk membayar :

- Uang Iddah sebesar (3 tiga Bulan) Sejumlah Rp. 4.500.000,-
- Uang Mut'ah sebanyak 50 Gram emas Yakni sebesar Rp. 25.000.000,-

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang madiyah kepada Penggugat Rekonvensi selama ditinggalkan secara tunai ; yakni Rp. 4.000.000 / Bulan Selama 48 Bulan X Rp. 4.000.000;

Yakni Sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilanpuluh dua juta rupiah);

5. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau : Dengan segala Kerendahan Hati Pemohon Rekonvensi sangat memohon kepada Bapak / Ibu Ketua Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan serta memberikan Putusan Perceraian ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas duplik Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi secara tertulis tanggal 16 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

Termohon Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam REPLIK dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Pemohon Rekonvensi sebagaimana dalam Jawaban DUPLIKnya terkecuali yang telah tercantum dan diakui secara tegas, dengan uraian seperti di bawah ini:

1. Tetap menolak tuntutan Pemohon Rekonvensi Hak Nafkah Anak sebesar Rp 2.000.000,- per bulan sampai dewasa dan di potong langsung melalui Bendahara, Termohon Rekonvensi hanya sanggup memenuhi Hak Nafkah anak Rp 500.000,- Per Anak, maka 2 orang

Halaman 15 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



Anak, Rp 500.000,- X 2 = Rp 1.000.000,- per bulan sampai dewasa.

Dikarenakan Termohon Rekovenssi tetap membiayai sekolah anak yang tertua di pesantren Bukit Tinggi sebesar Rp 1.500.000,- per bulan sampai dengan sekarang. Termohon Rekovenssi tidak memiliki penghasilan tambahan dan Termohon Rekovenssi juga perlu biaya untuk hidup, seperti membayar sewa rumah, karena rumah dalam penguasaan Pemohon Rekovenssi dan mengingat juga sisa Gaji bersih Termohon Rekovenssi Rp 400.000,-.

2. Tetap menolak Iddah yang dimintakan Pemohon Rekovenssi sebesar Rp 1.500.000,- per bulan, selama 3 bulan, 3 X Rp 1.500.000,- = Rp 4.500.000,-. Termohon Rekovenssi hanya mampu menyanggupi Iddah sebesar Rp 500.000,- per bulan selama 3 bulan, 3 X Rp 500.000,- = Rp 1.500.000,-. Mengingat sisa Gaji bersih Pemohon Rp 400.000,- dan Termohon Rakovenssi masih tetap membiayai Sekolah anak Tertua di pesantren di Bukit Tmggi. Dan Termohon Rekovenssi juga perlu biaya untuk kebutuhan hidup seperti sewa rumah.

3. Tetap menolak uang Mut'ah yang diminta Pemohon Rekovenssi, Yakni sebesar 50 gram emas 24 karat @ Rp 500.000,-/gram = 50 X Rp 500.000,- = Rp 25.000.000,-. Termohon Rekovenssi hanya sanggup memberikan Mut'ah 1 gram Emas, Mengingat kemampuan Termohon Rekovenssi yang tidak memiliki penghasilan tambahan dan sisa Gaji bersih Rp 400.000,-.

4. Tetap menolak Uang Madiyah yang di tuntutan Pemohon Rekovenssi sebesar Rp 192.000.000,- selama pisah rumah. Tapi Pemohon hanya sanggup memberikan uang Madiyah selama pisah rumah sebesar Rp 4.000.000,-. Mengingat sisa gaji Pemohon sebesar Rp 400.000,- karena Gaji Saya sudah di potong Bank untuk pelunasan hutang pinjaman dalam rangka keperluan Pengurusan Masuk Tes CPNS Pemohon Rekovenssi Tahun 2013, Pembayaran pelunasan hutang kepada keluarga saat saya Terhukum, dan Membiayai Anak Masuk Pesantren tahun 2018. Mengingat juga kebutuhan Termohon Rekovenssi yaitu untuk sewa rumah dan keperluan sehari-hari, karena rumah dan isinya dalam penguasaan Pemohon Rekovenssi.

Halaman 16 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



Berdasarkan hal tersebut diatas tidak mungkin Termohon Rekonvensi sanggup memenuhi Tuntutan Pemohon Rekonvensi. Dan juga selama pisah rumah Termohon Rekonvensi tetap membiaya Nafkah anak-anak dan biaya sekolah anak-anak, meski tidak setiap bulan tapi Termohon Rekonvensi tetap memberikan nafkah untuk anak dan biaya sekolah untuk anak. Seperti hal nya ketika Anak Tertua masuk Pesantren di bukit tinggi biaya nya full dari saya. Baik Uang masuk maupun SPP bulanan. Dengan Rincian:

- Uang Masuk Pesantren = Rp 10.000.000.-
- Biaya Perlengkapan = Rp 2.000.000.-
- Spp dari bulan juli 2018 sampai Maret 2019 = 9 bln X Rp 1.500.000,- = Rp 14.500.000,-
- Setiap mendapatkan gaji 13 dan 14 Pemohon memberikan kepada anak sebesar Rp 2.000.000,- selama 4 Tahun maka 4 X Rp 2.000.000,- = Rp 8.000.000,- Uang tersebut langsung saya berikan kepada anak-anak;
- Jumlah Uang untuk kebutuhan Anak:
Rp 10.000.000,- + Rp 2.000.000,- + Rp 14.500.000,- + Rp 8.000.000,- = Rp 34.500.000,-

5. Perihal Tentang PP No .10 Tahun 1993 tentang hak anak dan istri pasca terjadi perceraian, Termohon Rekonvensi menyanggupi 1/3 untuk anak dan menolak 1/3 untuk bekas istri dan dihitung dari sisa gaji bersih yang diterima Termohon Rekonvensi setiap bulannya. Dan Termohon Rekonvensi sudah menyanggupi memberikan Nakah anak perbulanya Rp 1.000.000,- yang include dalam 1/3 Gaji Termohon Rekonvensi.

6. Menolak Tuntutan Pemohon Rekonvensi untuk mengembalikan uang Rp 10.000.000,- milik Adiknya yg bernama Ilham, yang menurut Pemohon Rekonvensi merupakan uang Pinjaman dari Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi selama pernikahan, Karena Uang Tersebut digunakan oleh Pemohon Rekonvensi untuk kepentingan Pemohon Rekonvensi sendiri yaitu dalam rangka mengurus kelulusan tes cpns k2 Pemohon Rekonvensi. Dan juga

Halaman 17 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



menolak masalah tersebut di masukan ke dalam perkara perceraian ini, karena tidak ada hubunganya dengan delik perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

DALAM REKONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan biaya Iddah sebesar Rp 500.000,- per bulan, selama 3 bulan, 3 X Rp 500.000,- = Rp 1.500.000,-. Mengingat sisa Gaji bersih Termohon Rekonvensi Rp 400.000,-.
3. Menyatakan biaya Hak Nafkah 2 orang anak sampai dewasa besarnya Rp 1.000.000,- Per bulan, mengingat sisa Gaji bersih Termohon Rekonvensi Rp 400.000,-
4. Menyatakan biaya Mut'ah sebesar 1 gram emas sesuai dengan kemampuan Termohon Rekonvensi;
5. Menyatakan Uang Madiyah sebesar Rp 4.000.000,- selama 4 Tahun sesuai dengan kemampuan Termohon Rekonvensi;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adlanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dipersidangan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor 474/66/1006/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Surat Izin perceraian Pemohon Nomor 800-286 Tahun 2018 tanggal 5 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/07/IIII/2002 tanggal 5 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Halaman 18 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Daftar Rincian Gaji Pemohon Bulan April 2019 yang dikeluarkan oleh Bendahara SMP Negeri 4 Bengkulu Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama:

■ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],

selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah paman kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang anak tersebut yang besar sekolah di Bukit tinggi dan yang kecil ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bengkulu hingga berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi hanya berjalan sekitar 10 (sepuluh) tahun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon kurang hormat terhadap orang tua Pemohon, adanya perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon dan terakhir Pemohon di masukkan kepenjara selama 6 (enam) bulan oleh Termohon karena tuduhan KDRT;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah

Halaman 19 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



- Pemohon;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa selama pisah tersebut Pemohon masih membiayai anak pertamanya yang sekolah di pesantren Bukit Tinggi dan juga masih memberikan nafkah untuk anaknya yang kecil yang saat ini ikut dengan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena kedua-duanya sudah berketetapan hati mau bercerai;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III/d dan Pemohon tidak ada pekerjaan atau penghasilan lainnya selain sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah gaji Pemohon, tetapi setuju saksi Pemohon memiliki hutang di Bank, sehingga gaji yang diterima setiap bulannya sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

selanjutnya di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang anak tersebut yang pertama ada di Pesantren di Bukit Tinggi dan adiknya ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah mereka membina rumah tangga di Bengkulu hingga berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah berjalan selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 20 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi kurang paham betul, tetapi saksi pernah menyaksikan pada saat Pemohon main kerumah saksi, Termohon kurang senang dan marah-marah pada Pemohon lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran di jalan besar didepan rumah saksi, pada saat itu ibu saksi sakit dan akan dibawa kerumah sakit, karena tidak ada persiapan uang lalu Pemohon minta bantuan kepada temannya, tetapi kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah itu antara Pemohon dan Termohon bertengkar di jalan dan Termohon bergelayut disepion mobil yang dikendarai oleh Pemohon, lalu Termohon berteriak kalau ia dirampok selanjutnya Pemohon diadukan ke Polisi dengan aduan Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon, yang selanjutnya Pemohon masuk penjara;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
 - Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui sebanyak 3 (tiga) kali yang dititipkan kepada tetangganya bernama Win dan sampai sekarang Pemohon masih terus memberikan nafkah kepada kedua anaknya, tetapi kalau kepada Termohon saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Pemohon agar mau bersabar dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga juga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi juga tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru di Bengkulu Tengah dan tidak ada pekerjaan atau penghasilan lainnya selain sebagai guru tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan Pemohon, tetapi setahu saksi gaji yang diterimanya setiap bulan sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya Termohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

Halaman 21 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



1. Poto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771085310760001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 06 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/07/III/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tanggal 5 Maret 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2.)
3. Poto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1501-LT-102013-0087, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 22 Oktober 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
4. Poto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1501-LT-102013-0088, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 22 Oktober 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);
5. Poto Copy Surat Panggilan Nomor 862.1/043/SMPN1/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karang Tinggi Bengkulu Tengah, tanggal 13 Februari 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);
6. Poto Copy Surat Panggilan Klarifikasi Nomor 420/2.01/SMPN3/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Karang Tinggi Bengkulu Tengah, tanggal 12 Februari 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6)

Halaman 22 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



7. Poto Copy Daftar Sertifikasi Pemohon Bulan April 2019, yang akan cair bulan ini, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7)

8. Poto Copy Daftar gaji Pemohon bulan Februari 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.8);

9. Poto Copy Tanda Bukti Lapor Nomor Pol.LP/73-B/II/2015/SPK/TS, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Teluk Segara Kota Bengkulu, tanggal 11 Februari 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.9);

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama:

■ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya

saksi berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendampingi Termohon waktu minta bantuan di WCC;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di Bengkulu hingga berpisah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah campur sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang anak-anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Termohon akhir-akhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi pernah mendampingi Termohon waktu ada kasus KDRT;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Termohon dan Pemohon karena menurut informasi Termohon, Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;

Halaman 23 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi KDRT Termohon telah melaoprkkan Pemohon ke kepolisian, setelah itu Termohon baru minta bantuan ke WCC, saksi lah yang mendampingi Termohon dan pada waktu itu Pemohon telah ditahan di rutan;
 - Bahwa sejak saat itu antara Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa selama pisah saksi tidak mengetahui Pemohon masih memberi nafkan kepada Termohon atau tidak;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah sebagai guru / PNS di Bengkulu Tengah dan mengajar les di Bimbel;
 - Bahwa seksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon perbulannya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada pekerjaan atau penghasilan yang lainnya;
- Bahwa Pemohon telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 28 Mei 2019;

Bahwa Termohon tidak dapat diambil keterangannya karena pada waktu pembuktian lanjutan hingga kesimpulan Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Termohon Konvensi dalam jawabannya tidak menyinggung sedikitpun tentang eksepsi

Halaman 24 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



dan tidak ada permintaan tentang eksepsinya, karenanya eksepsi yang dicantumkan dalam jawaban Termohon Konvensi tersebut harus dianggap tidak ada dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Februari 2019 mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak awal tahun 2012 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada kepercayaan lagi;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa Termohon Konvensi telah membawa permasalahan rumah tangga ke jalur hukum hingga Pemohon Konvensi terhukum 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-

Halaman 25 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



dalil permohonan Pemohon Konvensi angka (1), (3) dan (4), sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2012 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hingga terjadi KDRT dan mengakibatkan Pemohon Konvensi terhukum 6 (enam) bulan kurungan;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (P.1), sampai dengan (P.4) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi saat ini berdomisili dan tidak dibantah oleh Termohon Konvensi namun karena bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil karena tidak di-nazegelen, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik yaitu bukti tertulis berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Tengah tanggal 05 Desember 2018 tidak bermeterai, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, namun oleh karena bukti ini bukan dimaksudkan untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, tetapi hanya merupakan syarat administrasi kepegawaian bagi Pemohon Konvensi, dengan adanya bukti ini maka perkara ini telah dapat dilanjutkan pemeriksaannya, hal ini sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1983;



Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Maret 2002. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata/BW, karena hal tersebut membuktikan bahwa mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rincian gaji Pemohon Konvensi pada bulan April 2019, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUHPerdata/BW, dengan demikian membuktikan bahwa hingga saat ini penghasilan Pemohon Konvensi masih dipotong hutang bank sebesar Rp 3.765.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Suharsono bin Abdul Hadi), dan saksi 2 (Erlinda binti Toha) yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga

Halaman 27 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat (T.1), sampai dengan (T.9), dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Konvensi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat domisili Termohon Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 285 R.Bg jo.Pasal 1870 KUH Perdata/BW, dengan demikian maka permohonan Pemohon Konvensi tidak salah wilayah hukumnya, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 285 R.Bg jo.Pasal 1870 KUH Perdata/BW, dengan adanya alat bukti ini maka membuktikan bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah oleh karenanya maka permohonan Pemohon Konvensi tidak salah pihak;

Halaman 28 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama M. Naufal Pygenius Haryanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 285 R.Bg jo.Pasal 1870 KUH Perdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Haifa Dewi Salsabila yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 285 R.Bg jo.Pasal 1870 KUH Perdata/BW;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti T.3 dan alat bukti T.4 membuktikan bahwa perkawinan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah dikanuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- [REDACTED] umur 16 Tahun 02 Bulan (18/10/2002);
- [REDACTED] Umur 10 Tahun 11 Bulan (14/01/2008);

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi panggilan terhadap Pemohon Konvensi bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai panggilan klarifikasi dari kepala sekolah SMP Negeri 1 Bengkulu Tengah terhadap Pemohon Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi panggilan terhadap Pemohon Konvensi bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai panggilan klarifikasi dari kepala sekolah SMP Negeri 3 Bengkulu Tengah terhadap Pemohon Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi validasi tunjangan profesi Pemohon Konvensi bermeterai cukup, di-nazege/en, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, namu bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena tidak ada aslinya, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Daftar Pembayaran Gaji bermeterai cukup, di-nazege/en, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, namu bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena tidak ada aslinya, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Tanda Bukti Lapor Kepolisian bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi telah dilaporkan kepada Kepolisian. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata/BW;

Halaman 30 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya alat buktin T.5 alat bukti T.6 dan alat bukti T.9 membuktikan bahwa rumah tangga Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sedemikian rapuhnya sehingga permasalahan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah sampai hingga atasan Pemohon Konvensi dan ke pada kepolisian, sehingga telah membuktikan bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi yang menyatakan rumah tangganya selalu terjadi perselisihan dan pertengkatan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi Termohon Konvensi mengenai perselisihan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti saksi yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, hal ini sesuai dengan Pasal 169 HIR/Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk keperluan mengajukan permohonan perceraian ini Pemohon Konvensi telah menyampaikan Surat Izin Atasannya nomor 800-286 Tahun 2018, yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Tengah, tanggal 5 Desember 2018, dengan demikian perkara ini telah dapat dilanjutkan pemeriksaannya hal ini telah sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara permohonan Pemohon Konvensi dengan jawaban Termohon Konvensi serta bukti-bukti baik yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi maupun yang disampaikan oleh Termohon Konvensi dimuka perseidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap diersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah;

Halaman 31 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



2. Bahwa pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atau keturunan;
4. Bahwa anak yang pertama saat ini bersekolah di Padang dan yang kedua saat ini ikut bersama Termohon Konvensi;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan damai, namun setelah berjalan selama lebih kuang 10 (sepuluh) tahun rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sifatnya terus menerus;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, menyebabkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
8. Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah bersatu kembali;
9. Bahwa selama ini keluarga dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon Konvensi sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa;

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa"

Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa;

Halaman 32 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”;

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta tetap dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dapat mewujudkan dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana di tegaskan dalam pasal-pasal diatas, terutama jika dilihat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan saat ini mereka telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun, dan kemelut rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri, serta Pemohon Konvensi sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon Konvensi, dengan demikian maka rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut sudah benar-benar pecah, dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa permohonan Pemohon Konvensi beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya maka permohonan Pemohon Konvensi harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi untuk

Halaman 33 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena terdapat suatu korelasi yang sangat erat di antara substansi permohonan Pemohon Konvensi dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi, yang dituangkan dalam jawaban dan duplik Konvensinya, telah mengemukakan hal-hal yang intinya Penggugat Rekonvensi menuntut balik sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 2 (dua) orang anak Masing-masing bernama:

- [REDACTED] umur 16 Tahun

02 Bulan;

- [REDACTED] Umur 10

Tahun 11 Bulan;

sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Perbulan, sampai ke 2 (dua) anak tersebut dewasa;

2. Membebaskan dan menetapkan kepada Tennohon Rekonvensi untuk membayar :

- 1) Nafkah iddah sebesar sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- 2) Mut'ah sebanyak 50 Gram emas Yakni sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

3. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau (madhiyah) selama ditinggalkan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan dikalikan selama 48 Bulan = Rp 192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Halaman 34 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya atau dalam jawaban rekonvensinya telah mengemukakan bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai tuntutan nafkah ke 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang masing-masing bernama:

- [REDACTED] umur 16 Tahun

02 Bulan;

- [REDACTED] Umur 10

Tahun 11 Bulan;

karena hingga saat ini gaji Penggugat Rekonvensi masih dipotong hutang sebesar Rp 3.765.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) perbulan, maka untuk nafkah kedua anak tersebut Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

2. Bahwa tentang kewajiban Tergugat Rekonvensi setelah perceraian yaitu:

1) Bahwa mengenai nafkah iddah karena hingga saat ini gaji Tergugat Rekonvensi masih dipotong hutang sebesar Rp 3.765.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) perbulan, maka untuk nafkah selama iddah tersebut Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2) Bahwa mengenai mut'ah mengingat hingga saat ini gaji Tergugat Rekonvensi masih dipotong hutang sebesar Rp 3.765.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) perbulan, maka Tergugat Rekonvensi hanya sanggup berupa 1 (satu) gram mas atau berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa mengenai tuntutan nafkah lampu (madhiyah) selama 4 (empat) tahun, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup seluruhnya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 35 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan terhadap gugatan balik atau gugatan Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Masing-masing bernama:

- [REDACTED] umur 16 Tahun 02 Bulan;
- [REDACTED] Umur 10 Tahun 11 Bulan;

Dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan atau setidaknya tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian Tergugat Rekonvensi bukan sebagai orang yang tidak berkemampuan untuk membiayai kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga dapat membebaskan kewajiban memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian sesuai dengan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dibuktikan dengan alat bukti (P.4) serta dikuatkan juga oleh kedua orang saksi yang

Halaman 36 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimuka persidangan, bahwa penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini tinggal Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan, karena dipotong hutang di bank sejak masih kumpul sebagai suami isteri, dan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan lainnya, maka berdasarkan kelayakan dan kepatutan, biaya pendidikan dan pemeliharaan serta nafkah kedua anak yang masing-masing bernama:

- [REDACTED] umur 16 Tahun 02 Bulan;
- [REDACTED] Umur 10 Tahun 11 Bulan;

ditetapkan minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta jima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah kedua anak yang masing-masing bernama:

- [REDACTED] umur 16 Tahun 02 Bulan;
- [REDACTED] Umur 10 Tahun 11 Bulan;

Ditetapkan minimal sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak *a quo* minimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa mengingat kondisi ekonomi belakangan ini setiap tahunnya selalu terjadi inflasi, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut dibebani kenaikan inflasi sebesar 10 % (sepuluh persen) pertahun;

Halaman 37 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban memberikan nafkah kepada anak adalah merupakan dapat berlangsungnya kehidupan bagi anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka kewajiban memberikan nafkah anak-anak tersebut harus sudah dilaksanakan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya;

2. Kewajiban Setelah Perceraian;

1) Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan isteri yang dijatuhi talak raj'i selama masa iddah, kriteria nafkah iddah adalah biaya hidup sehari-hari, kiswah dan maskan selama dalam iddah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban nafkah iddah itu terdiri dari biaya hidup sehari-hari, biaya kiswah/pakaian dan biaya maskan/tempat tinggal, maka mengacu dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam repliknya yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dan dibuktikan dengan alat bukti (P.4) serta dikuatkan juga oleh kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimuka persidangan, dimana saat ini penghasilan Tergugat Rekonvensi harus dipergunakan untuk membayar hutang di bank setiap bulannya sebesar Rp 3.765.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau Tergugat Rekonvensi tinggal menerima sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ditetapkan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan tiga bulan menjadi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2) Mut'ah.

Halaman 38 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



Menimbang, bahwa mengenai ketentuan mut'ah, telah diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

dengan demikian maka tuntutan mut'ah tersebut adalah merupakan suatu kewajiban dari bekas suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi terhadap bekas isterinya atau Penggugat Rekonvensi, karenanya maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terjadi kesepakatan tentang besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi *"besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepatutan dan kemampuan suami adalah pemberian mut'ah dari suami terhadap isteri yang akan diceraikannya tersebut layak dilihat dari segi kemampuan ekonomi suami saat ini, dengan demikian pada dasarnya pemberian mut'ah kepada isteri tetap bergantung pada kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ini dari penghasilannya harus dipergunakan untuk membayar hutang setiap bulannya sebesar Rp 3.765.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan tidak ada pekerjaan atau penghasilan lainnya, dari penghasilannya tersebut Tergugat Rekonvensi juga masih harus digunakan untuk biaya hidupnya sendiri, maka demi terpenuhinya kepatutan dan kemampuan sebagaimana diuraikan diatas, maka mut'ah yang harus diberikan oleh Terugar Rekonvensi kepada Penggugat



rekonvensi ditetapkan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3. Nafkah Lampau.

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (4) huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam menegaskan;

"sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung;

- a. *nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;*
- b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal diatas menegaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadi perceraian terkecuali isteri dalam keadaan nusyuz,

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan persidangan tidak terbukti adanya indikasi nusyuz yang dilakukan Penggugat Rekonvensi dengan demikian kewajiban sebagaimana ditegaskan dalam pasal tersebut diatas masih tetap berlaku;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah isteri adalah merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewatnya waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II halaman 308 yang berbunyi sebagai berikut: *"Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung oleh suami";*

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau (madhiyah) Penggugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2015 sampai adanya putusan dari Pengadilan Agama Bengkulu atau selama 4 (empat) tahun sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) pertahun, dipandang terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat rekonvensi, dimana sesuai dengan replik Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dan dibuktikan dengan alat bukti (P.4) serta dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi didepan persidangan dimana penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini perbulannya telah dipotong untuk membayar hutang di

Halaman 40 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



bank sebesar Rp 3.765.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau tinggal menerima sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan, ditambah lagi masih ada kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak, maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah lampau (madhiyah) sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah, yaitu sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan nafkah yang dilalaikan Tergugat Rekonsensi selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan, sehingga nafkah lampau (madhiyah) yang harus dibayar Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan yang lainnya dimana dalam posita jawaban Penggugat Rekonsensi mendalilkan tentang pembagian gaji Tergugat Rekonsensi dan membayar hutang dengan keluarga Penggugat Rekonsensi, namun karena tidak tercantum dalam petitum, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;

Halaman 41 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anak yang masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] umur 16 Tahun 02 Bulan dan [REDACTED] [REDACTED] Umur 10 Tahun 11 Bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) pertahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ketentuan dalam diktum angka 2 (dua) diatas paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 4.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau (madhiyah) selama 4 (empat) tahun sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ketentuan dalam diktum angka 4 (empat) dan diktum angka 5 (lima) sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 42 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang hingga kini perkara sejumlah Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1440 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suhaimi, M.A.** dan **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag, M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Suhaimi, M.A.

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota II,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Rochmatun, S.Ag, M.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 1 | Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| . | | | | |

Halaman 43 dari 44 putusan Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Panggilan Penggugat 1 x	:	Rp	60.000,00
3	Biaya Panggilan Termohon 4 x	:	Rp	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);